

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di saat seperti ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi (IPTEK) membawa dampak besar terhadap perubahan adat istiadat dan hukum masyarakat. Hal ini dapat menjadi modal berharga bagi generasi muda masyarakat Indonesia sebagai penerus masa depan, yang diharapkan dapat maju dalam kehidupan masyarakat modern dan dibekali dengan teknologi yang berkualitas. Kemajuan teknologi dan komunikasi telah memudahkan masyarakat khususnya masyarakat Kota Jambi dalam menyerap informasi dan membaginya kepada individu maupun masyarakat Kota Jambi.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan kesadaran masyarakat Kota Jambi, diciptakanlah informasi untuk mengetahui berbagai peristiwa yang terjadi di Kota Jambi. Kemajuan teknologi dan informasi sangat penting dalam komunikasi dan sosialisasi karena kemajuan teknologi dan informasi semakin memudahkan dalam berkomunikasi dengan cara baru, berjualan dengan cara baru dan berbisnis dengan cara baru tanpa batasan ruang dan waktu. Hal ini akan membuka mata masyarakat Kota Jambiterhadap adanya dunia baru yang berkembang sangat pesat. Ini adalah metode yang sangat sering digunakan dalam konteks ini karena media elektronik merupakan salah satu perkembangan teknologi yang telah mengubah dunia selama bertahun-

tahun. Namun kemajuan teknologi informasi dari waktu ke waktu dapat menimbulkan tantangan yang harus dihadapi generasi Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi melalui media elektronik ini tentunya membawa dampak positif dan negatif bagi setiap penggunanya termasuk juga masyarakat Kota Jambi. Meskipun penggunaan teknologi memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia, perkembangan pesat juga mempunyai dampak negatif. Dampak negatif dari perkembangan informasi dan transaksi elektronik adalah terjadinya kejahatan yang dilakukan di dunia maya jual beli *online*. Disini konsumen dan penjual tidak harus bertemu dan dapat menggunakan teknologi canggih untuk melakukan transaksi jual beli, namun banyak masyarakat Kota Jambi yang memanfaatkan kemajuan teknologi misalnya saja ketika membeli atau menjual barang melalui *facebook*.

Dalam hal ini sering terjadi tindak pidana penipuan melalui media elektronik, namun sangat sulit untuk mengungkap identitas pelaku tindak pidana penipuan tersebut karena biasanya pelaku tindak pidana penipuan ini menggunakan akun palsu dengan data palsu. Mereka mulai dengan mengumumkan namanya di media sosial, kemudian mengumumkan namanya di *facebook*, lalu berjanji akan menikah atau menghadiahkan barang, meminta korban untuk mengirimkan uang kepada pelaku dan kemudian korban tindak pidana penipuan yang mengirimkan uang kepada pelaku, akan tetapi pelaku tidak menepati janjinya. Hal ini merupakan contoh kemajuan teknologi yang membawa dampak positif dan juga dampak negatif. Oleh karena itu, kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan oleh beberapa

orang untuk melakukan perbuatan yang dilarang.¹ Perbuatan yang dilarang itu seperti dalam hal ini adalah tindak pidana penipuan melalui media elektronik.

Saat ini banyak sekali tindakan penipuan dan kriminal yang dilakukan melalui media elektronik, apapun alasan dan caranya, penipuan merupakan tindakan yang memalukan dan merupakan perbuatan buruk yang pada akhirnya merugikan orang lain. Dari informasi Kepolisian Resor Kota Jambi, diketahui terdapat beberapa pemberitaan tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik sehingga pihak Kepolisian Resor Kota Jambi menemui beberapa kendala dalam penanganan kasus Kepolisian Resor Kota Jambi tersebut.

Artinya, Kepolisian Resor Kota Jambi kesulitan mengidentifikasinya pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal ini dikatakan demikian sebab pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dalam melakukan aksinya menggunakan akun palsu saat berkomunikasi dengan korban. Selain itu, dalam melakukan penyidikan, penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi juga berwenang bekerja sama dengan lembaga lain seperti perusahaan telepon seluler dan bank untuk mempercepat penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

Oleh karena itu, pada tanggal 21 April 2008, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektroik*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal.2.

Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi bahwa setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

Dengan adanya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ini maka terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat dikenakan sanksi pidana. Adapun sanksi pidana tersebut tercantum dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Adanya sanksi pidana ini maka terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui media elektronik dapat dijera dengan sanksi penjara 6 tahun dan sanksi denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Selain itu juga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan delik khusus. Kegiatan yang dilarang dalam undang-undang ini juga diatur dalam hukum pidana, misalnya tindak pidana penipuan juga diatur dalam hukum pidana, namun istimewa karena dilakukan secara elektronik. Aktivitas yang melanggar kepentingan hukum perorangan, yang dilakukan dengan

menggunakan teknologi transaksi elektronik seperti *facebook*, *instagram* dan *twitter*, merupakan dampak buruk dari kemajuan teknologi.

Kepolisian Resor Kota Jambi menjelaskan bahwa bukti saat ini banyak masyarakat Kota Jambi yang memanfaatkan kemajuan teknologi untuk bertransaksi. Namun, kemudahan teknologi ini menyebabkan banyak orang bertindak tidak bertanggung jawab dan melakukan kejahatan Melalui media elektronik. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Jambi harus mampu memberantas tindak pidana penipuan melalui media elektronik. Hal ini dibuktikan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.

Berdasarkan data awal yang diperoleh di Kepolisian Resor Kota Jambi untuk kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Resor kota Jambi pada tahun 2020 Terdapat 4 laporan kasus dan diselesaikan sebanyak 3 kasus. Kemudian pada tahun 2021 terdapat laporan sebanyak 7 kasus dan diselesaikan sebanyak 4 kasus. Selanjutnya pada tahun 2022 ada 25 kasus yang dilaporkan dan diselesaikan oleh pihak Kepolisian Resor kota Jambi sebanyak 7 kasus. Jadi, apabila ditotalkan seluruhnya terdapat 36 laporan terkait dengan kasus tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan diselesaikan secara penal oleh pihak Kepolisian Resor Kota Jambi sebanyak 14 kasus tindak pidana penipuan media elektronik tersebut.

Data tersebut menunjukkan banyaknya laporan yang tidak dapat diselesaikan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Jambi karena berbagai kendala dalam menjalankan proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana penipuan melalui

media elektronik. Padahal terhadap pelaku tindak pidana penipuan media elektronik sudah seharusnya dijerat sanksi pidana yang berlaku sehingga apabila perkara tindak pidana penipuan media elektronik tersebut telah masuk ke Kepolisian Resor Kota Jambimaka pihak Kepolisian Resor Kota Jambi segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kasus tindak pidana penipuan media elektronik tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul “**Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Elektronik Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Jambi**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Apa saja kendala dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan bagaimana cara mengatasinya?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Untuk menjelaskan kendala dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi dan cara mengatasinya.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.
- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang

penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.²

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan fungsi norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana atau dalam bahasa Belandanya *Strafbaar feit*, merupakan istilah resmi dalam *Strafwerboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah lain dalam bahasa asing berkenaan dengan tindak pidana, yaitu *delict*.³

Menurut Simons, delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan tindakannya dan oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang dapat dihukum.⁴

² Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 107.

³ Fitrotin Jamilah, *KUHP*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2014, halaman 42.

⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*, PT. Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2011, halaman 41.

Selain itu menurut Pompe, tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana. Untuk menjatuhkan pidana tidak cukup dengan adanya tindak pidana, akan tetapi disamping itu harus ada orang yang dapat dipidana. Dan orang ini tidak ada, jika tidak ada sifat melawan hukum atau kesalahan.⁵

Penipuan menurut bahasa asli Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Belanda adalah *Bedrog* (*Oplichting*), tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan yang mempunyai objek terhadap harta benda.⁶Penipuan merupakan perbuatan melawan hukum dengan modus memberikan rangkaian kata bohong, tipu muslihat, menggunakan martabat palsu/nama palsu yang dapat merugikan orang lain.⁷Penipuan bisa terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain, baik melalui serangkaian kata bohong ataupun fiktif.⁸

3. Media Elektronik

Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau energi elektromekanis bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya.⁹Media elektronik adalah media atau alat yang menggunakan elektronik atau energi

⁵ Fitrotin Jamilah, *Op.cit.*, halaman 45.

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, CV. Refika Adityama, Bandung, 2003, halaman 36.

⁷ Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, halaman 41.

⁸ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, halaman 14.

⁹ Rahmiyati, *Media Cetak dan Elektronik dalam Bimbingan Penyuluhan, Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah*, Vol. 3, No. 2, 2015, halaman 66.

elektromekanik contohnya seperti *handphone*, televisi, radio, komputer dan laptop yang sering digunakan sebagai media untuk berkomunikasi.¹⁰

Istilah ini merupakan kontras dari media statis (terutama media cetak), yang meskipun sering dihasilkan secara elektronis tapi tidak membutuhkan elektronik untuk diakses oleh pengguna akhir.¹¹ Dengan berbagai media elektronik yang semakin hari semakin maju, sangat membantu dan memudahkan masyarakat dalam proses berkomunikasi.¹²

4. Kepolisian Resor Kota Jambi

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), wilayah propinsi.

¹⁰ Ridini, Penggunaan Media Elektronik sebagai Sarana Komunikasi Pada Era Pandemi Covid-19, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 2, 2022, halaman 66.

¹¹ Rahmiyati, *Op.Cit*, halaman 66.

¹² Ridini, *Op.Cit*, halaman 66.

3. Daerah hukum Kepolisian Resor (Polres), wilayah kabupaten/kota.
4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), wilayah kecamatan.

Dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Polres dan Polsek, terdapat penjelasan mengenai pengertian Kepolisian Resor (Polres). Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resor (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor yang bertugas di wilayah Kota Jambi.

E. Landasan Teori

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori efektivitas hukum, teori kendala dan teori solusi.

1. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, Menurut Soerjono Soekanto tolok ukur efektivitas dalam penegakan hukum ada lima yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor sarana atau fasilitas

pendukung, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.¹³Teori efektivitas hukum ini untuk menganalisis permasalahan terkait dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Teori Kendala Dan Teori Solusi

Teori kendala yang digunakan dalam penelitian skripsi ini disampaikan oleh Suardi, Muh. Patahillah Asba dan Nur Iksan. Adapun maksud dari teori kendala ini adalah dalam penyelidikan kasus penipuan *online*, pihak kepolisian banyak mengalami kendala dan kesulitan, karena kasus yang berhubungan dengan kejahatan dunia maya penanganannya berbeda dengan kasus tindak pidana biasa atau konvensional.¹⁴Teori kendala ini untuk menganalisis permasalahan terkait dengan kendala dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

Kemudian teori solusi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini disampaikan oleh Suardi, Muh. Patahillah Asba dan Nur Iksan. Adapun maksud dari teori solusi ini adalah diadakan solusi-solusi untuk mengurangi atau menekan laju perkembangan kasus penipuan.¹⁵Teori solusi ini untuk menganalisis permasalahan terkait dengan cara mengatasi kendala dalam

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 5.

¹⁴ Suardi, Muh. Patahillah Asba dan Nur Iksan, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Melalui Media Internet, *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10, No. 1, 2022, halaman 75.

¹⁵ *Ibid.*, halaman 78.

melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

F. Metode Penelitian

Untuk penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu:

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian yuridis empiris. Walaupun penelitian hukum empiris mengkaji berlakunya hukum di masyarakat, tetapi penelitian ini wajib berangkat dari fenomena hukum dan norma hukum.¹⁶Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkajipenegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambimenggunakan tipe empirismaka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio legal approach* atau *sosio-legal*.

¹⁶ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, Lembaga Studi Hukum Pidana, Kediri, 2022, halaman 45.

Pendekatan *socio legal approach* atau *sosio-legal* merupakan pendekatan interdisipliner. Tujuan sosio-legal adalah secara lengkap mengombinasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan dan bentuk-bentuk pengalaman penelitian dari dua (atau beberapa) disiplin dalam suatu upaya-upaya untuk mengatasi beberapa keterbatasan teoritis dan metodologis dari disiplin ilmu yang bersangkutan dan menciptakan landasan untuk mengembangkan suatu bentuk baru dari analisis.¹⁷

Dengan pendekatan *socio legal approach* atau *sosio-legal* maka peneliti mengkaji terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terkait dengan tindak pidana penipuan melalui media elektronik kemudian mencoba menelaah sejauhmana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik itu diterapkan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dalam Kota Jambi terutama terkait dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik dan mengatasi jika terjadi kendala dalam penegakkan hukumnya.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi

¹⁷ Miftakhul Jannah dan Suteki, Budiyanto, Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility PT Bhimasena Power Indonesia Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Desa Karanggeneng Kabupaten Batang (Studi Kasus PT. Bhimasena Power Indonesia, Batang), *Diponegoro Law Journal*, Vol. 10, No. 1, 2021, halaman 169.

sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian yuridis empiris. Dalam penelitian yuridis empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.¹⁸

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan yaitu di Kepolisian Resor Kota Jambi melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain data primer yang digunakan, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen.¹⁹ Oleh karena itu, data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini tentang penegakkan hukum

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB, 2020, halaman 89.

¹⁹ *Ibid.*, hal 90.

terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarinnya sebagai data sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Teknik Penarikan Sempel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi ini yaitu secara *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²⁰

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu:

- a. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Kanit Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi.
- b. Penyidik Tindak Pidana Tertentu (Tipiter) Kepolisian Resor Kota Jambi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini sebagai berikut :

²⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, halaman 91.

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²¹

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²² Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang tidak dipublikasikan secara umum, tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu.²³ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan informasi tertulis yang berkaitan dengan permasalahan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambiberupa dokumen arsip, berita acara dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

²¹ *Ibid.*, halaman 96.

²² *Ibid.*

²³ Muhaimin, *Op. Cit*, halaman 39.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.

Data-data primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan terkait dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambi, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode deduktif dengan menganalisis data yang umum tentang tindak pidana penipuan melalui media elektronik kemudian mengarah kepada kesimpulan yang bersifat khusus terkait dengan penegakkan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua memuat tinjauan umum tentang tindak pidana penipuan, dalam bab ini diuraikan atas empat sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penipuan, sub bab unsur-unsur tindak pidana penipuan, sub bab jenis-jenis tindak pidana penipuandan sub bab sanksi tindak pidana penipuan.

Bab ketiga berisikan tentang penegakan hukum, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian penegakan hukum, sub bab faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan sub bab jenis-jenis penegak hukum.

Bab keempat tentang pembahasan, dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambidan sub bab kendala dalam melakukan penegakkan hukum terhadap tindak pidana penipuan melalui media elektronik di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Jambidan cara mengatasinya.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.